

**Efektivitas Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku
Khalwat Di Kabupaten Bireuen**

Ade Soraya¹, Bella Dalila², Yatlu Alfitri³

¹⁻³Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: adesoraya90@gmail.com¹, Belladalila26@gmail.com²,
yatlu79@gmail.com³

ABSTRACT

The regional regulations in Aceh are known as qanun, based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. As one of the special regions, particularly in the field of religion, the implementation of Islamic law is also regulated in Article 4 paragraph 1 of Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of Special Autonomy for the Province of Aceh, which states that the implementation of Islamic law in the region is established to organize religious life in society for its adherents. One of the special features of Aceh in the field of religion is the regulation of criminal offenses (Jinayat). In Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, khawat (close proximity between unmarried individuals) is mentioned as a prohibited act, and engaging in such acts violates Islamic law. The enforcement of Islamic law in Aceh is the responsibility of law enforcement authorities known as Wilayatul Hisbah, tasked with overseeing acts of Amal Ma'ruf and Nahi Mungkar.

Keywords: *Effectiveness, Khalwat, Wilayatul Hisbah.*

ABSTRAK

Peraturan daerah di Aceh dikenal sebagai qanun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai salah satu daerah istimewa terutama di bidang agama, Pelaksanaan syariat Islam juga di atur dalam pasal 4 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di daerah dibentuk karena adanya penyelenggaraan kehidupan beragama dalam masyarakat bagi pemeluknya. Salah satu yang menjadi keistimewaan Aceh di bidang agama yaitu mengatur tentang pidana (Jinayat). Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hukum Jinayat menyebutkan bahwa khawat merupakan perbuatan yang di larang, apabila diperbuat maka melanggar syariat Islam. Perbuatan tersebut merupakan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, dikenal sebagai Wilayatul Hisbah, yaitu untuk mengawasi perbuatan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar.

Kata Kunci: *Efektivitas, Khalwat, wilayatul hisbah.*

PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan aturan dari Allah SWT yang di tuangkan ke dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, di mana mengatur segala hubungan manusia baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia bahkan dengan alam di sekitarnya, guna memberikan kebaikan dan manfaat untuk dunia dan akhirat. Bagi umat Islam, syariat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya¹ Meskipun kehidupan sekarang ini yang sudah berbeda dan lebih modern, Al-Qura'an dan Hadis tetap menjadi pegangan umat manusia sepanjang masa. Aceh sebagai salah satu daerah istimewa mengakui dan menghormati hukum agama yang dalam pandangan Islam merupakan hukum syariat, menempati posisi penting sebagai pendamping hukum formal dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan hukum syariat Islam. Peraturan daerah di Aceh dikenal sebagai qanun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.² Sebagai salah satu daerah istimewa terutama di bidang agama, Pelaksanaan syariat Islam juga di atur dalam pasal 4 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di daerah dibentuk karena adanya penyelenggaraan kehidupan beragama dalam masyarakat bagi pemeluknya.³

Salah satu yang menjadi keistimewaan Aceh di bidang agama yaitu mengatur tentang pidana (*jinayāt*). Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal tentang pidana yaitu perbuatan (*jarimah*), ancaman (*'uqubat*), dan pelaku (*mukallaf*). Hal ini menurut beberapa fuqaha berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh seperti menghilangkan nyawa, mencuri, menyiksa, dan yang lain sebagainya. Namun ada juga beberapa *fuqaha* menyebut jinayah bukan hanya dilihat dari perbuatan, namun juga termasuk larangan-larangan hukum yang disebut juga dengan *jarimah* yang jika diperbuat

¹ Syahrizal Abbas, *Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009, h. 19

² Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 55 (2011): h. 75-92

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh.

maka pelakunya akan dikenai hukuman sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT.⁴ Di sini terlihat bahwa istilah jarimah dan jinayah mempunyai kandungan makna yang sama di mana perbuatan yang salah dilarang oleh Allah SWT dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵

Salah satu jenis jarimah yang tidak pernah hilang seakan-akan sudah menjadi budaya dalam pergaulan adalah khalwat. Menurut pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat yang tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang halal nikah dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁶

Islam menutup rapat jalan menuju zina, mulai dari menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, menjaga lisan, dan menjaga jarak yang sewajarnya dalam Islam. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra yang artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS Al-Isra' : 32).⁷

Namun hal ini masih saja diabaikan oleh manusia, mereka seolah-olah merasa perbuatan ini bukan hal yang perlu ditakuti, manusia menganggap berduaduaan dengan lawan jenis bukan hanya dalam keadaan sepi maupun gelap bahkan secara terang-terangan pun bagi mereka hal tersebut merupakan suatu hal yang terasa tidak asik jika tidak dijalani apalagi dalam hubungan berpacaran. Dalam Hadis pun Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”(HR. Ahmad 1/18.).⁸

Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang di dalamnya mengatur tentang khalwat untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat

⁴ Abdul Qadir Audah, At-Tasri” Al-Jindi Al-Islam, Beirut: Ar-Risalah, 1998, h. 66.

⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 3.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁷ QS Al-Isra' : 32

⁸ Dr. Mizaj Iskandar dan Dr. Emk Aliandar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020, h. 86.

kepada pelaku mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Bukan hanya itu, pengaturan hukum khalwat juga untuk kemaslahatan dan kemanfaatan seseorang dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu peran aparat juga penting dalam menjalankan aturan tersebut. Dalam menegakkan suatu aturan hukum terdapat komponen-komponen sistem hukum yaitu diantaranya ada struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparat penegak hukum. Mengenai aparat penegak hukum di Aceh khususnya dalam menangani pelaku khalwat di Aceh terdapat Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat yang menegakkan syariat Islam di Aceh yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian. Maka dari itu khalwat merupakan bagian dari tugas yang harus diawasi oleh Wilayatul Hisbah (WH). Dalam melakukan advokasi oleh aparat wilayatul hisbah harus sesuai dengan ketentuan dari Qanun Acara Jinayah tentang pentingnya penahanan dalam melakukan penyidikan perkara jinayah di Aceh, mengingat bahwa masih ada pertentangan atas penahanan tersangka karena penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak bagi setiap orang masyarakat Indonesia. Namun, jika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Acara Jinayah boleh dilakukan apabila sudah sangat mendesak.⁹

Tak bisa dipungkiri bahwa pergaulan manusia tidak bisa sepenuhnya terkontrol, hal ini kembali kepada perilaku dan kesadaran iman masing masing. Namun sudah sepatutnya orang yang berwenang berusaha mencegah hal atau perbuatan ini supaya tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan juga diri sendiri si pelaku. Menurut Soejono Soekanto tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu :

1. Hukum dan aturannya sendiri
2. Fasilitas pelaksanaan hukum yang memadai
3. Kesadaran dan kepastian hukumnya yang memadai

⁹ Syah Iskandar, *Wilayatul Hisbah dan Pelanggar Qanun Jinayah*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021, h. 85.

4. Peran aparat penegak hukum.¹⁰

Peran aparat hukum seperti yang disebutkan di atas menuju kepada peran WH dalam mencegah dan melindungi masyarakat dalam perbuatan khalwat. kata mencegah memang tidak bisa sepenuhnya telaksana karena memang manusia sungguh sulit diatur, setidaknya ada sedikit angka perbuatan khalwat ini berkurang, maka dari itu penulis ingin meneliti permasalahan tentang “Efektivitas Wilayatul Hisbah (WH) dalam Meminimalisir Pelaku khalwat di Kabupaten Bireuen”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian diperoleh dengan data-data lapangan sebagai sumber data pokok, seperti hasil wawancara dan observasi. Jenis penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang diamati dalam perilaku masyarakat dan dalam kehidupan masyarakat yang selalu saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam aspek kemasyarakatan.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dan kualitatif yaitu mendapatkan hasil penelitian dari hasil terjun langsung ke lapangan dengan adanya data dari wawancara dan observasi.

3. Jenis pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati, serta bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini berhubungan dengan efektivitas

¹⁰ Dr. Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 68.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, H. 43.

Wilayah Hisbah (WH) dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Bireuen¹²

4. Sumber data

Terdapat sumber data primer dan skunder dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh murni dari lapangan hasil dari wawancara dan observasi terhadap masalah yang sedang timbul, sedangkan untuk data skunder diambil dari beberapa sumber tertulis seperti buku, jurnal dan media elektroni lainnya.

5. Lokasi, populasi dan sampel penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan, yaitu di di kantor SATPOL PP dan WH, Jln. Medan-B. Aceh, Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Populasi adalah seluruh objek baik individu maupun kelompok yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Untuk mengetahui subjek penelitian perlu diketahui populasinya terlebih dahulu. Populasi merupakan objek yang menjadi pusat perhatian, yang memiliki informasi yang ingin diketahui.¹³

Maka populasi penelitian terdapat di kantor SATPOL PP dan WH, yaitu KABID POLPP dan WH dan anggota-anggotanya. Penelitian ini memiliki sampel yang merupakan peran penting dari suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, karena sangat banyaknya populasi yang ada di kantor SATPOL PP dan WH ini, maka dari itu responden dalam penelitian ini adalah: a. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah. b. humas kantor SATPOL PP dan WH. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kasi Operasi Pengawasan Syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Wilayah Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005, h. 3

¹³ Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 25.

Efektivitas merupakan kesesuaian dari pelaksana tugas dengan sasaran yang dituju, dan juga keberhasilan dan manfaat dalam usaha mewujudkan tujuan itu. Efektivitas bertujuan untuk melihat keberhasilan dari tujuan yang direncanakan oleh suatu lembaga. Efektivitas juga berpengaruh kepada kualitas suatu peran dalam menjalankan tugasnya. Ketercapaiannya suatu peran dalam melaksanakan tugas berpengaruh pada nilai pandangan masyarakat terhadap suatu lembaga terutama lembaga yang berkewajiban melindungi masyarakat.

Menurut wawancara yang telah kami lakukan mengenai efektivitas ini tentunya ada strategi atau tujuan yang ingin di capai oleh lembaga Wilayatul Hisbah. Dari strategi tersebut tentunya ada hasil yang diperoleh setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji ketercapaian tujuan tersebut pada tahun 2018-2022 tentang peanggaran khalwat di kabupaten Bireuen. Selain dari wawancara yang kami lakukan terkait dengan strategi dari Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku Khalwat di kabupaten Bireuen juga diperoleh data sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Khalwat	2018	29 orang	pembinaan
2	Khalwat	2019	28 orang	pembinaan dan tiga orang cambuk
3	Khalwat	2020	26 orang	pembinaan
4	Khalwat	2021	21 orang	pembinaan
5	Khalwat	2022	14 orang	pembinaan

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penyelesaian Kasus.¹⁴

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran khalwat pada tahun 2018 berjumlah 29 orang, pada tahun 2019 jumlah pelaku khalwat turun menjadi 28 orang, dan pelaku pelanggaran khalwat pada tahun 2020 turun menjadi 26 orang, kemudian di tahun 2021 jumlah angka pelaku pelanggaran khalwat juga turun menjadi 21 orang, terakhir pada tahun 2022 jumlah angka pelaku pelanggaran khalwat berjumlah 14 orang, dengan keterangan penyelesaian di setiap tahunnya yaitu berupa pembinaan, dan hanya pada tahun 2019 penyelesaian kasus dilakukan dengan hukuman cambuk yaitu sebanyak

¹⁴ Data rekapitulasi penyelesaian kasus dari Kantor SATPOL PP dan WH, 07 Maret 2023.

3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan penurunan dari setiap tahunnya meski per tahun hanya 2 orang, namun yang lebih banyak menurun yaitu pada tahun 2022 sebanyak hampir setengah jumlah angka pelaku pelanggaran khalwat pada tahun 2021.

Dari tabel di atas memberikan keterangan penyelesaian yaitu pembinaan, setiap ada laporan atau penangkapan pelaku khalwat di daerah Kabupaten Bireuen oleh aparat Wilayatul Hisbah, maka mereka selalu melakukan pembinaan yang merupakan tahap awal dari tugas yang harus dilaksanakan. Tahapan pembinaan ini meliputi:

1. Memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah.
2. Memberikan pemahaman dan nasehat serta peringatan kepada pelaku khalwat dan juga orang tuanya, bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa yang melanggar syariat serta merugikan dirinya, orang tuanya dan juga masa depannya.
3. Mengembalikan kepada pihak desa terkait denda yang akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut tabel diatas juga terdapat penyelesaian hukuman yaitu cambuk, berarti dalam hal ini terdapat beberapa proses-proses hukum dari hukum acara jinayah, mulai dari penangkapan sampai kepada penjatuhan hukuman. Pengertian hukum acara pidana Islam (jinayat) hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mempertahankan dan juga menjalankan hukum pidana materil, pengertian hukum acara jinayat ini juga sama dengan pengertian hukum acara pada umumnya.¹⁵

Dalam hal penegakan syari'at Islam Wilayatul Hisbah yang merupakan polisi khusus juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Atas dasar Qanun inilah lembaga Wilayatul Hisbah memiliki Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara khusus dapat melakukan penelitian dan penyidikan terhadap pelanggaran syari'at Islam.¹⁶

¹⁵ Andi Sofyan Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: kencana, 2014, h. 4.

¹⁶ Syah Iskandar, *Op. cit.*, Wilayatul Hisbah..., h. 74

Dalam tahapan penangkapan, penyidik PPNS sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, berwenang:

1. Menerima segala jenis laporan dan pengaduan tentang adanya pelaku perbuatan jarimah.
2. Mencari kebenaran atau keterangan serta barang bukti dari laporan yang diterima
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai sebagai pelaku dengan menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penyidik PPNS juga dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat atau kabur, juga penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Petugas penyidik PPNS juga dapat mengambil sidik jari dan memotret bahkan membawa orang tersebut kepada penyidik¹⁷ Penyidik PPNS dapat melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku jarimah untuk kepentingan penyidikan, pemnuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan Uqubat. Dalam melakukan penahanan sebaiknya menentukan apakah orang tersebut perlu dilakukan penahanan, dengan persetujuan penandatanganan oleh pemimpin penyidik PPNS, dikarenakan penahanan merupakan hal yang harus dilakukan dengan ketelitian yang tentunya penyidik bawahan masih sulit untuk memahami.¹⁸

Banyak spekulasi tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik karena bertentangan dengan hak-hak seseorang manusia sebagai warga negara, yaitu hak bergerak yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati oleh pihak yang lain. Maka dari itu penahanan hanya boleh dilakukan apabila keadaan mendesak dan harus memperhatikan ketepatan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan yang berakibat fatal bagi pelaku. Dalam pasal 21

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *pembahasan KUHAP menurut Ilmu pengetahuan hukuim pidana dan Yurisprudens*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 h. 81.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terdapat ketentuan penahanan terkait pentingnya suatu penahanan yaitu dengan alasan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidikan dan/atau pelaksanaan ‘Uqubat terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dapat dilakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan.
3. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
4. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
5. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang mahkamah, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan.
6. Untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, hakim dapat mengeluarkan penahanan.¹⁹

Setelah tersangka menjadi terdakwa dan hakim memutuskan bersalah maka disitulah putusan hukum diberlakukan kepada pelaku jarimah. Tujuan hukum diberlakukan kepada pelaku ialah untuk pencegahan, yaitu menahan seseorang agar tidak berbuat jahat atau melanggar syari’at Islam, serta menahan atau memberikan contoh kepada orang lain supaya tidak meniru perbuatan tersebut. Kemudian tujuan hukuman berikutnya yaitu untuk pengajaran atau efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan mengusahakan kebaikan bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Terakhir tujuan hukuman yaitu untuk pendidikan, yaitu memberi didikan kepada seseorang akan segala hak dan kewajibannya, serta menghargai dan mencintai diri sendiri maupun sesama. Disamping itu tugas pokok dari penjatuhan hukuman yaitu:

1. Untuk terwujudnya sebuah prinsip keadilan, dimana sebuah hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh melebihi ketentuan yang ditentukan.
2. Untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang juga saling berkaitan dengan orang yang lain.²⁰

¹⁹ Qanun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

²⁰ Dr. Rokhmadi, Hukum Acara..., h. 159.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya pengurangan angka pelaku khalwat di kabupaten Bireuen yang menunjukkan jumlah pengurangan dari 29 orang pada tahun 2019 menjadi 14 orang pada tahun 2022. Meskipun untuk mengukur suatu keefektivan bukanlah hal mudah, namun penelitian ini meneliti tentang terminimalisirnya pelaku khalwat di Kabupaten Bireuen maka dalam jumlah angka pengurangan angka tersebut menunjukkan adanya perubahan jumlah pelaku pelanggaran khalwat yang kian menurun dan membaik Hal ini menunjukkan keberhasilan usaha dari pelaksanaan tugas dengan sasaran yang dituju, dan juga memperoleh manfaat dalam usaha mewujudkan terminimalisirnya pelaku khalwat di kabupaten Bireuen. Ibu Lidyawati dan Bapak Anwar Zulham mengungkapkan rasa syukur bahwa program yang direncanakan untuk meminimalisir pelaku khalwat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, meskipun jumlah pengurangannya berjalan sedikit demi sedikit. Harapannya semoga Bireuen untuk tahun ini dan juga seterusnya bisa benar benar bersih dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam terutama khalwat.

b. Hambatan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Khalwat.

Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar yaitu bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian.²¹

Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan tersebut juga harus sesuai dengan perundang undangan, supaya dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Khalwat merupakan suatu larangan syariat Islam yang perbuatannya juga ikut diawasi oleh Wilayatul Hisbah karena merupakan suatu pelanggaran syariat. Pelaku pelanggaran syariat Islam seperti khalwat di Kabupaten Bireuen merupakan tugas dan tanggung jawab dari SATPOL PP Ddan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini telah melakukan peneliotian kepada tempat yang di

²¹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

maksud dan juga melakukan beberapa wawancara dengan aparat SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah tersebut. Menurut Ibu Lidyawati selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah menyebutkan bahwa penyebab marak terjadinya khalwat terutama di kabupaten Bireuen ini yaitu:²²

1. Kurangnya kesadaran tentang ilmu agama, ilmu agama merupakan pondasi terpenting generasi Islam dalam menjalani kehidupan di dunia. Pendidikan ilmu agama bagi remaja saat ini hanya sebatas mengaji pada masa anak-anak, memasuki remaja banyak sekali dari kalangan mereka yang jarang mengikuti pendidikan agama seolah tidak begitu pening.
2. Pergaulan yang tidak menjaga batasan sewajarnya antara laki-laki dan perempuan. Memiliki teman banyak merupakan suatu kebanggaan tersendiri, namun jika teman yang membawa pengaruh negatif maka hati akan menjadi keras dan jauh dari ketakutan akan Allah Ta'ala. Sehingga dalam bergaul dengan teman-teman merasa biasa-biasa saja jika bersenda gurau dengan lawan jenis.
3. Cara berbusana yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Pakaian merupakan penutup aurat bagi manusia, menjaga pandangan yang bukan mahram menatap dengan hawa nafsu, namun dewasa ini saja pakaian terutama perempuan sudah sangat memprihatinkan dengan mengikuti gaya yang membentuk pola tubuh agar terlihat lebih menarik, padahal yang demikian adalah suatu celah terbukanya pintu maksiat. Tidak dipungkiri pun di Kabupaten Bireuen juga banyak pemuda dan pemudi yang tidak boleh ketinggalan dalam berbusana yang dilarang dalam agama. Padahal kabupaten Bireuen selaku kota santri dimana seharusnya masyarakat sudah sadar akan hal ini. Namun memang tidak bisa dipungkiri jika manusia memang ada yang tidak mau mengingat atau memperdulikan syariat.

Dalam melaksanakan jarimah ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

²² Wawancara dengan Ibu Lidyawati, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, 07 maret 2023.

1. Tahap perencanaan, yaitu tahap dimana merencanakan suatu perbuatan jarimah, namun tahap ini tidak dikenai hukuman karena hanya terbesit dihatinya saja, dan kemungkinan beberapa orang segera beristighfar. Kareba bahwa sanya Allah senantiasa memaafkan umatnya atas apa yang terlintas dan terbisik dihatinya, selama ia tidak melaksanakannya.
2. Tahap persiapan, jika suatu perencanaan atau pikiran untuk berbuat kejahatan, jika memang niat dan tekadnya sudah bulat, maka tahapan selanjutnya adalah persiapan, yaitu dengan cara seperti berjanjian di suatu tempat untuk bertemu dalam kasus khalwat. Pada tahapan ini juga tidak bisa dikenai hukuman, karena suatu hukuman dapat berlaku ketika suatu pelanggaran telah dilakukan.
3. Tahap pelaksanaan, dimana tahap ini merupakan tahap beraksi untuk melaksanakan apa yang diniatkan dan dipersiapkan, jika perbuatan ini telah dilaksanakan maka sah lah penjatuhan hukuman padanya.²³

Dari perbuatan yang melanggar syariat tersebut ada sebab yang menjadi tidak selesainya melakkan jarimah seperti karena bertaubat, karena taubat dapat menghapus hukuman, namun dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan itu hanya menyinggung hak milik Allah saja tetapi dengan hak sesama manusia tidak. Maka dari itu supaya tidak terlanjur menyesali, ada baiknya kita menyadari dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama terutama khalwat.²⁴

Cara untuk menjauhi perbuatan khalwat memang harus ada niat dari diri sendiri, selain itu beberapa solusi berikut ini supaya dapat kita terapkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang, solusi tersebut adalah:

1. Jauhi diri dari sumber zina, perbuatan zina seringkali muncul tanpa kita sadari berawal dari hal-hal kecil seperti berpakaian yang menunjukkan aurat, memandangi lawan jenis dengan pandangan yang bukan sewajarnya, tidak membatasi pergaulan dengan laki-laki sebagaimana yang ditur dalam syariat Islam. dan masih banyak lagi. Dari hal ini lah kita sehausnya tahu bahwa pergaulan yang baik dan benar serta adab dalam berbusana merupakan salah satu cara menjauhkan diri dari perbuatan zina.
2. Berteman dengan orang shalih, pergaulan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kehidupan dan beragama. Mempunyai teman yang shalih merupakan suatu dorongan untuk melihat dan membandingkan seberapa dekat kita dengan Allah SWT. Teman yang membawa energi positif juga akan mengajak kita dalam menempatkan diri ditempat yang baik seperti ikut pengajian agama dan juga berzikir dan beribadah, jika hati

²³ Dr. Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: Lawwana, 2021, h. 59.

²⁴ Dr. Rokhmadi, *Hukum Acara...*, h. 60.

sudah merasa tenang dan dekat dengan Allah maka perbuatan maksiat akan dapat dijauhi.

3. Meninggalkan perbuatan yang dilarang, segala perbuatan yang dilarang tentunya akan menimbulkan dosa yang harus kita pertanggung jawabkan di akhirat kelak, perbuatan dosa kecil jika dilakukan terus menerus menjadikan kebiasaan dan juga tertutupnya hati sehingga hati menjadi keras. Maka dari itu hindari sebisa mungkin segala perbuatan yang dilarang agama, karena hati yang keras akan membuat pemiliknya menjadi buta akan kebenaran dan kesalahan, sehingga hal-hal yang berbau maksiat akan terasa biasa saja jika dilaksanakan.
4. Taubat dengan bersungguh-sungguh, taubat merupakan perbuatan memohon ampunan kepada yang Maha Esa untuk menghapus dosa yang telah diperbuat, taubat secara sungguh-sungguh akan menghapus semua perbuatan yang kita sesali, namun dengan syarat kita tidak boleh mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Maka dari itu, dengan bertobat seseorang telah mempunyai niat untuk memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan dosa kembali.²⁵

Dalam hal ini Ibu Lidya menerangkan bahwa ada program atau strategi yang sudah di jalankan untuk meminimalisir pelaku khalwat di kabupaten Bireuen yaitu:

1. Sosialisasi ke sekolah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dari jumlah pendataan dari kasus yang sudah diselesaikan banyak yang melakukan pelanggaran khalwat yaitu dari kalangan SMA. Sosialisasi yang dilakukan sudah Sekitar 24 SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk para siswa dapat mengerti dan mengetahui perbuatan yang di larang dalam syariat. Disamping itu juga supaya ada sedikit ketakutan oleh para siswa terhadap kedatangan langsung para aparat sehingga ada rasa kemauan untuk merubah perilaku yang lebih baik.
2. Program sosialisasi ke perangkat gampong melalui perwakilan aparat gampong seperti tokoh agama atau Tgk Imum, degan harapan dapat tersampaikan kepada masyarakat agar desa tersebut terhindar dari perbuatan khalwat terutama yang paling penting adalah pembinaan kepada orang tua karena mereka yang dapat mengawasi tingkah laku atau perilaku

²⁵ Irfan, “*Khalwat Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 2, h. 118, 2020.

anaknya selama 24 jam sekalipun mereka sibuk, dan juga untuk selalu memperhatikan cara berbusana anaknya yang sesuai dengan syariat Islam.

Bu Lidya juga menerangkan bahwa Dalam menjalankan strategi atau program tersebut diatas tentunya ada beberapa kendala dan juga kekurangan yang dihadapi oleh aparat Wilayatul Hisbah yang tidak bisa dipungkiri, kendala dan kekurangan tersebut yaitu:

1. Beberapa masyarakat tidak menerima himbauan dengan baik dari aparat Wilayatul Hisbah, namun di samping itu juga banyak masyarakat yang menerima dan mendengarkan dengan baik sehingga ada harapan bahwa sosialisasi ini berjalan dengan baik.
2. Kurangnya ketepatan waktu, kadang kala saat berpatroli hari ini aman, namun saat tidak dilakukan patroli, ada saja tempat yang seringkali tempat tersebut rawan terjadinya Khalwat.
3. Masyarakat yang belum paham betul bagaimana yang dimaksud dengan perbuatan khalwat, sehingga sering terjadi salah tangkap. Seperti misalnya terlalu curiga kepada tetangga padahal yang mereka lakukan belum tergolong kedalam kategori berkhalwat. Dan ada juga ketika adanya laporan pelaku khalwat, namun ketika datang ke TKP sudah tidak ada yang melakukan khalwat. Hal ini sering kali terjadi mengingat masyarakat pun tidak ada yang berani ikut campur bahkan beberapa aparat desa pun demikian, sehingga saat meninjau di TKP tidak ada bukti yang bisa dijadikan perkara Dalam hal ini terdapat dua tipe masyarakat, ada masyarakat yang sangat antusias dalam menangkap pelaku khalwat yang antusiasnya melebihi batas wajar, dan ada juga masyarakat yang tidak mau ikut campur dengan kehidupan orang lain.
4. Kurangnya personil SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah, semenjak dari tahun 2005 tidak ada penambahan personil atau anggota Wilayatul Hisbah. Ketika ada beberapa yang menjadi PNS mereka ditempatkan ke dinas yang lain. Sehingga tidak mungkin juga dengan keterbatasan jumlah kurang lebih 30 anggota tersebut dapat mengawasi masyarakat dalam satu kabupaten.²⁶

Menurut Bapak Anwar Zulham selaku Kasi Operasi Pengawasan Syariat Islam menerangkan bahwa terkait dengan banyaknya perbuatan khalwat, aparat Wilayatul Hisbah sering berpatroli guna untuk melihat dan mengawasi jika ada perbuatan atau perilaku yang rawan terjadi perbuatan khalwat. Patroli dilakukan pada tempat yang biasanya merupakan tempat yang akan dikunjungi oleh anak muda sampai orang dewasa, tidak hanya pada

²⁶ Wawancara dengan Ibu Lidyawati, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, 07 Maret 2023

tempat sepi, patroli juga dilakukan pada tempat yang ramai didatangi oleh anak-anak muda pada siang dan malam hari. Tempat tempat yang didatangi oleh aparat Wilayatul Hisbah ini yaitu :

1. Cafe yang menggunakan cahaya remang, dan cafe yang mengundang banyak pemuda pemudi untuk datang seperti menggunakan musik dan tempat karaoke, dan juga jam operasional yang melewati batas aturan. Dalam hal ini PJ Bupati juga memberikan surat larangan tentang hal tersebut. Yang dimana dibantu oleh Wilayatul hisbah untuk memberikan himbauan kepada pemilik cafe agar dapat melakukan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pantai dan tempat wisata, dalam hal ini aparat Wilayatul Hisbah juga dibantu oleh aparatur desa dan masyarakat desa tempat pantai tersebut berada untuk selalu mengawasi dan juga menjaga jam atau waktu berkunjung.
3. Hotel untuk hotel ini seringkali dilakukan patroli dadakan karena jika diberitahu waktu akan melakukan pemeriksaan maka tidak akan ada yang menginap.²⁷

PENUTUP

Dari data rekapitulasi pelanggaran khalawat mulai dari tahun 2018 berjumlah 29 orang, lalu pada tahun 2019 berjumlah 28 orang, kemudian di tahun 2020 berjumlah 26 orang, dan pada tahun 2021 berjumlah 21 orang, terakhir pada tahun 2022 berjumlah 14 orang, dengan penyelesaian melalui pembinaan dan khusus pada tahun 2019 adanya penyelesaian dengan hukuman cambuk. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengurangan angka pelaku khalwat di kabupaten Bireuen. Hal ini menunjukkan keberhasilan dan keefektivan usaha dari pelaksanaan tugas dengan sasaran yang dituju, dan juga memperoleh manfaat dalam usaha mewujudkan terminimalisirnya pelaku khalwat di kabupaten Bireuen.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Anwar Zulham selaku Kasi Operasi Pengawasan Syariat Islam, 07 Maret 2023.

Wilayatul Hisbah memiliki peran yaitu bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berfungsi sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian, di bidang syariat Islam terutama khalwat. Wilayatul Hisbah memiliki program atau strategi yang dilakukan untuk meminimalisir pelaku khalwat terutama di Kabupaten Bireuen., yaitu : a. b. c. Sosialisasi ke sekolah terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dari jumlah pendataan dari kasus yang sudah diselesaikan banyak yang melakukan pelanggaran khalwat yaitu dari kalangan SMA. Sosialisasi ke perangkat gampong melalui perwakilan aparat gampong seperti tokoh agama atau Tgk Imum. Yang paling penting adalah pembinaan kepada orang tua karena mereka yang dapat mengawasi tingkah laku atau perilaku anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap hukum-Hukum Allah (syariah)*, terjemahan Zainuddin dan Rausydi Sulaiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika, Bandung, 2001.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pradigma Kebijakan dan kegiatan*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2005.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Andi Sofyan Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, kencana, , Jakarta, 2014.
- Audah Abdul Qadir, *At-Tasri'' Al-Jindi Al-Islam, Ar-Risalah*, Beirut 1998.
- Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *metodelogi Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Dr. Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Dr. H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Rafah Press, Palembang, 2020.
- Dr. Juliansyah Noor, *Metode Penelitian : Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dr. Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*, PPMPI, Yogyakarta, 2018.
- Dr. Mizaj Iskandar dan Dr. Emk Aliandar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2020).
- Dr. Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang: Lawwana, 2021, h. 59.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terjemahan. Adnan Qohar dan Anshoruddin, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2007.
- Joel L. Kraemer, *Kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan: Renaisans Islam*. Terjemahan Asep Saipullah Mizan, Bandung, 2003.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan syariat Islam Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam di Aceh*, Ar-Raniry Press, Aceh, 2014.

- Kutbuddin Aibak, metodologi Pembaruan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakrya, Bandung, 2005. Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhibbuthhabary, Wilayah Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi, Yayasan peNA, Banda Aceh, 2010. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, strategi dan Implementasi, Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Nasruddin Razak, Dienul Islam, PT Alma'arif, Bandung, 2011.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, pembahasan KUHAP menurut Ilmu pengetahuan hukuim pidana dan Yurisprudens, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sunarto, Metode Penelitian Deskriptif, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
- Syah Iskandar, Wilayahul Hisbah dan Pelanggar Qanun Jinayah, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2021.